

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, maksud dari pajak itu sendiri adalah tindakan memungut bayaran kepada seluruh masyarakat yang ada pada suatu negara dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh pemerintah negara. Pajak sendiri memiliki fungsi sebagai sumber keuangan negara dan alat untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah baik dalam bidang sosial, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Namun, tingkat penerimaan pajak seringkali tak sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan.

Salah satu hambatan dari minimnya tingkat penerimaan pajak adalah terjadinya penghindaraan pajak (agresivitas pajak) atau segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil anggaran biaya pajak perusahaan. Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya dan keuntungan yang lebih besar. Pihak perusahaan juga beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Hal ini menjadi penyebab terjadinya kegiatan penghindaran pajak. Padahal penghindaran pajak justru mencerminkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki tanggung jawab sosial. Cara untuk mengetahui perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak yaitu dengan menggunakan skala pengukuran proksi *Effective Tax Rate (ETR)*. Pengukuran proksi ETR dipandang sebagai indikator adanya aktivitas

agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki nilai ETR yang mendekati nol. Apabila nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajak semakin tinggi.

Dalam Undang - Undang No. 36 tahun 2009 menetapkan tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25%. Menurut (Indradi, 2018), jika nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang dihasilkan dibawah 25%, mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, maka perusahaan tersebut semakin melakukan tindakan agresivitas pajak. Yang berarti semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya.

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2016, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618.095,5 miliar setara dengan 85,5% dari total pendapatan negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya.

Menurut Kemenkeu.go.id dalam APBN 2019 diproyeksikan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,43 triliun dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 0,4 triliun. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang –undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Saputra & Asyik, 2017).

Dalam (Damayanti & Susanto, 2016) menyatakan perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak. Kendala tersebut salah satunya adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak yaitu tindakan yang dilakukan wajib pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak.

Pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan negara Indonesia karena sebagian besar APBN negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak, dan diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pajak itu sendiri.

Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya terhadap perpajakan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pajak juga merupakan unsur penting bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia begitu menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak (Teknologi et al., 2019).

Fenomena agresivitas pajak yang terjadi salah satunya dilakukan oleh *Global Witness* cukup mengehebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Andaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Andaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Andaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali pajak “saya kira dalam konteks perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang untuk melakukannya” (Sugianto, 2019).

Penjelasan fenomena di atas terlihat bahwa penghindaran pajak itu terjadi dikarenakan adanya perencanaan pajak oleh perusahaan dengan mengakali beban

pajak yang dikeluarkan agar dapat meningkatkan laba oleh perusahaan PT Andaro Energi Tbk. Juga adanya perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan penghindaran pajak, dimana wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak dan dapat mengakali pajak yang akan dikeluarkan. dan sisi berbeda, pemerintah memiliki kepentingan untuk memungut pajak sebesar-besarnya yang nanti akan menjadi sumber pendapatan negara. Lemahnya peraturan pajak dari pemerintah juga menjadi factor terjadinya penghindaran pajak di Indonesia meskipun itu dilegalkan statusnya.

Di lain pihak, fenomena dimana pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Pertumbuhan subsektor tekstil dan garmen saat ini menjadi industry strategis bagi perekonomian Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Bahkan, industri ini bagian sektor manufaktur terbesar ketiga di Indonesia, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai US\$12,4 miliar pada tahun 2017, melebihi target dari Asosiasi Perstektilan Indonesia (API) sebesar US\$11,8 miliar. Pemerintah sendiri bahkan menargetkan pertumbuhan ekspor di 2019 tumbuh menjadi US\$15 miliar (HERUDIN, 2018).

Fenomena Selanjutnya *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan suatu jenis penyakit yang tidak hanya mengganggu sektor kesehatan, Covid-19 pun turut mengganggu bidang perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 ke posisi 2,97% dari posisi

sebelumnya sebesar 4,9% pada kuartal IV 2019. Membahas mengenai dampak Covid-19 di bidang perekonomian, salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (PUSPITA & FEBRIANTI, 2018). Maka dari itu, adanya pandemi Covid-19 dinilai mampu mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak terutama melalui regulasi pajak baru yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Penghindaran pajak sering terjadi pada perusahaan manufaktur. Hal ini karena perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di suatu negara yang dibuktikan dengan kontribusi industri manufaktur sebagai sektor usaha dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu menyumbang 19,62% dari total PDB Indonesia pada tahun 2019. Walaupun demikian, penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 dari sektor manufaktur mengalami penurunan yaitu hanya mencapai Rp 365,39 triliun atau tumbuh negatif 1,8%. Tidak hanya itu, adanya dampak negatif penyebaran Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi turut mempengaruhi kegiatan usaha industri manufaktur yang dibuktikan dengan menurunnya indeks manajer pembelian perusahaan manufaktur pada 1 April 2020 dari 51,9% menjadi 45,3%. (Prasetyawan et al., 2020).

Agresivitas Pajak merupakan masalah yang terjadi setiap tahun. Banyak perusahaan yang memperoleh laba di Indonesia membayar pajaknya di luar negeri

karena tarif pajak efektif luar negeri lebih rendah. Terdapat banyak kasus di Indonesia yang melibatkan Wajib Pajak Badan, terutama berkaitan dengan usaha usahanya dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara. Tindakan agresivitas pajak terjadi bukan hanya karena faktor dari sifat pajak dan hal lain yang bersumber dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan agresivitas pajak juga diduga disebabkan oleh faktor-faktor intern perusahaan. Beberapa faktor intern perusahaan yang dianggap mempengaruhi tindakan agresivitas pajak seperti kondisi keuangan perusahaan (Pitria & Wijaya, 2016).

Agresivitas pajak dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Agresivitas pajak dapat dilakukan karena ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun aktivitas penghematan pajak sesuai peraturan. Perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi beban pajak dianggap telah melakukan agresivitas pajak walaupun tidak menyalahi aturan yang ada (Yunistiyani & Tahar, 2017).

Agresivitas pajak ialah aktifitas manajemen menggunakan perencanaan pajak dengan fungsi menurunkan kewajiban perpajakan. Strategi untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan memalsukan beban pajak bisa dengan cara legal (*tax avoidance*) yaitu menurunkan tingkat pajak dengan cara mencari celah dalam peraturan pajak, maupun illegal (*tax evasion*) yaitu merendahkan beban pajak dengan cara tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai

Perusahaan sebagai Variabel Moderasi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya. Aktifitas agresivitas pajak dilaksanakan dengan dasar sebagai pengurangan beban pajak yang dibebankan oleh perusahaan (Ariani & Prastiwi, 2020).

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap kinerja manajemen perusahaan. Banyak upaya kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, diantaranya dengan penghematan arus kas keluar melalui pembayaran pajak yang efektif dan efisien. Pajak merupakan transfer kekayaan atas sebagian penghasilan yang diterima oleh perusahaan sebagai wajib pajak kepada negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Akibatnya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang tidak memiliki implikasi secara langsung. Penghematan arus kas keluar melalui pembayaran pajak yang efektif dan efisien dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham, sehingga tindakan manajerial yang dirancang fokus pada meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Saputra & Asyik, 2017).

Manajemen Laba merupakan usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip – prinsip akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi untuk menyrsuaikan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil (S. Novitasari et al., 2018).



Intensitas Modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga. Jadi, dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Shelly Novitasari et al., 2017).

Intensitas modal adalah perusahaan yang menyimpan investasinya dalam bentuk aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hal tersebut dikarenakan umur ekonomis yang terdapat pada aset tetap bisa memunculkan suatu beban depresiasi di setiap tahunnya. Beban depresiasi tersebut akan menjadi unsur penambah pada beban perusahaan dan menjadi unsur pengurang terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. Apabila jumlah laba yang diperoleh perusahaan berkurang, maka akan berimbas pada beban pajak perusahaan menjadi rendah, sehingga jumlah kas perusahaan untuk membayar pajak juga akan ikut rendah (Awaliyah et al., 2021).

Intensitas Persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam satu tempat (gudang). Kondisi perusahaan yang baik adalah dimana kepemilikan persediaan dan perputarannya selalu berada dalam kondisi yang seimbang, artinya jika perputaran persediaan adalah kecil maka akan terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak di gudang, akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan yang diakui sebagai beban di luar persediaan itu sendiri, namun jika perputaran terlalu tinggi maka jumlah barang yang tersimpan

di gudang akan kecil. Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan, beban tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak (Avrinia Wulansari et al., 2020a).

Intensitas Persediaan adalah Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak yaitu diantaranya adalah Intensitas Modal, Manajemen Laba, dan Intensitas Persediaan. Penelitian terkait dengan variabel Intensitas Modal, Manajemen Laba, dan Intensitas Persediaan juga telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya penelitian yang telah dilakukan oleh (Ismail & Cahyaningsih, 2020) intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil lain juga diperoleh oleh (Shelly Novitasari et al., 2017) Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak..

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Romadhina, 2019) Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian selanjutnya

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurul Adrisa, 2018) Intensitas Persediaan berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Intensitas modal berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak (S. Novitasari et al., 2018) intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prastiwi & Maulidah, 2019) Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Agresivitas Pajak Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : Manajemen Laba, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian diatas, maka akan dapat mengidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Tingginya tingkat penghindaran pajak di indonesia.
3. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak.
4. Manajemen Laba merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kinerja perusahaan serta cenderung berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

5. Adanya kecurangan terhadap Intensitas Modal sehingga berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
6. Terjadinya penurunan pendapatan Negara di sektor perpajakan.
7. Terjadinya peningkatan pembayaran beban pajak karena laba yang meningkat.
8. Terjadinya penyimpangan pajak perusahaan karena adanya kecurangan terhadap dana yang digunakan.
9. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
10. Masih banyak perusahaannya yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Agresivitas Pajak Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : Manajemen Laba, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020”.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020 ?
2. Bagaimana Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020 ?
3. Bagaimana Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020 ?
4. Bagaimana Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020 ?
5. Bagaimana Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020 ?
6. Bagaimana Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020 ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengestimasi :

1. Untuk Mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020.
2. Untuk Mengetahui apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020.
3. Untuk Mengetahui apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020.
4. Untuk Mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020.
5. Untuk Mengetahui apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020.
6. Untuk Mengetahui apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Intensitas Modal, Manajemen Laba, dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak.

### 2. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa.